



**PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Alamat : Jalan Merdeka Timur KM 9 Komplek Kantor Bupati  
**SEKADAU**

JL. MERDEKA TIMUR KM 9

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN SEKADAU**  
Nomor: 57 Tahun 2013

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BINA MULIA"**  
**YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT KABUPATEN SEKADAU**  
**TAHUN 2013**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN SEKADAU**

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) yang diselenggarakan masyarakat, perlu memperoleh status perizinan.  
b. bahwa untuk menentukan status perizinan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut telah dilakukan visitasi oleh Tim.  
c. bahwa hasil visitasi tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk perizinan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sekadau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;  
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negar Republik Indonesia ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3401 );  
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437);  
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4438 );  
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabupaten Sekadau dan Melawi di Provinsi Kalimantan Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344 );  
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1990 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
9. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. sebagaimana telah diubah dengan

11. Peraturan Bupati No. 41 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sekadau.
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Nomor : 01/PAUD-BM/2013 Tanggal : 27 Maret 2013, perihal : Permohonan Izin Operasional PAUD " BINA MULIA"

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU : Membentuk kelembagaan PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat Kabupaten Sekadau
- KEDUA : Pemberian Izin Penyelenggaraan PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat terhadap Lembaga Penyelenggara PAUD sebagaimana tertera dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Pemegang Izin Penyelenggaraan PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat Kabupaten Sekadau Wajib.
1. Menyelenggarakan kegiatan kelembagaan sesuai jenis dan rumpun pendidikannya.
  2. Menyelenggarakan kegiatan PAUD sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  3. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekadau  
Pada Tanggal : 28 Maret 2013



**Tembusan :** disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sekadau
2. Camat Nanga Mahap
3. Kepala Cabang Dinas Dikpora Kec. Nanga Mahap
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS DIKPORA KABUPATEN SEKADAU  
 NOMOR : 57 TAHUN 2013  
 TANGGAL : 28 Maret 2013  
 TENTANG : IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )  
 YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT KABUPATEN SEKADAU

NO	NAMA KETUA	NAMA LEMBAGA LEMBAGA	ALAMAT
1	YUSUANDA, S.Ag	PAUD BINA MULIA	Jl. Biwak Dusun Tanjung Melati Desa Lembah Beringin Kec. Nanga Mahap Kab. Sekadau.

